



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 121001102062500475

Nilai Jaminan : Rp

468,005,942.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV NIRWANA TIRTA ABADI, JL. MERAK KOMPLEK PERUM MUTIARA SIMPANG RIMBO BLOK AB NO. 04, KEL. KENALI BESAR, KEC. ALAM BARAJO Kota Jambi, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI, JALAN H. AGUS SALIM NO. 2 KOTABARU JAMBI, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 468,005,942.00 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA LIMA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan JALAN SIMP. MARGOYOSO - SUMBER AGUNG - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK (DBH SAWIT) yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. T-600.2.10.2_10/SPPBJ/DPUPR-5.2/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 10 Juni 2025

Penanggung

CV NIRWANA TIRTA ABADI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


PIPIN NIRWANA
DIREKTUR


WAHYU HIDAYAT S.T.
PENATA MUTU
NIP. 19780821 201212 1 001


Sidik Yuni Handoko
Branch Manager


Arif Saputra
Business Assistant Manager

Premi Dibayar : Rp. 3,133,181.00

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
 - Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
 - Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader
- PSNSM1021_2 / ALVINW

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilendak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1373634



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK

SURAT PERNYATAAN

Nomor : JMB / R / 42 / 2025

Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond) yang kami terbitkan :

Nomor : 121001102062500475

Tanggal : 10 Juni 2025

Nilai : Rp 468,005,942.00 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA LIMA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sidik Yuni Handoko

Jabatan : Branch Manager

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.99 Broni – Kota Jambi

Bertindak untuk dan atas nama :

PT. Asuransi Jasaraharja Putera, Selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban CV NIRWANA TIRTA ABADI selaku Terjamin (*Principal*) kepada pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI selaku Penerima Jaminan (*Obligee*) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "mudah dicairkan" dan "tidak bersyarat (*Unconditional*)" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai Berikut :
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan Pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji / Wanprestasi dari pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI dengan lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/ jasa ;
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara : CV NIRWANA TIRTA ABADI selaku Terjamin (*Principal*) dengan Penjamin atau antara penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin.;



- d. Dalam hal terdapat keberatan dari CV NIRWANA TIRTA ABADI selaku Terjamin (*Principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
- e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda CV NIRWANA TIRTA ABADI selaku pihak Terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
- f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban : CV NIRWANA TIRTA ABADI selaku pihak Terjamin (*Principal*) sesuai dengan SPPBJ No : T-600.2.10.2_10/SPPBJ/DPUPR-5.2/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025.
- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*Re-insurance/ contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/ atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*) dan
- i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme, yang dilakukan oleh CV NIRWANA TIRTA ABADI Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila kami tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di Jambi tanggal 10 Juni 2025.

Nama : Sidik Yuni Handoko
Jabatan : Branch Manager

Tanda Tangan & Cap perusahaan :



[Handwritten signature]



jasa raharja putera

**insurance SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN PELAKSANAAN**

www.jrp.co.id

Yang Bertandatangan dibawah ini.

Nama : Sidik Yuni Handoko
Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan atas nama

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. Asuransi Jasa Raharja Putera
Berkedudukan : Jambi
Alamat : JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. Asuransi Jasa Raharja Putera
Nomor / Tanggal : 121001102062500475 / 10 Juni 2025

Untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SPPBJ No :
T-600.2.10.2_10/SPPBJ/DPUPR-5.2/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp 468,005,942.00 (EMPAT RATUS ENAM
PULUH DELAPAN JUTA LIMA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH) adalah Jaminan Pelaksanaan yang
sah/ benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia menanggung kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jambi, 10 Juni 2025

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
Branch Office Jambi



Sidik Yuni Handoko
Branch Manager

